



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421444

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR 21.2/552/BKPSDMD/2020**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara SITI ASRA, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **SITI ASRA, S.Pd**
  - b. NIP : **19820717 200901 2 022**
  - c. NUPTK : **7049 7606 6130 0023**
  - d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2015**
  - e. Unit Kerja : **SD Inpres 6 Lohu**  
dari Jabatan Fungsional Guru Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Guru Muda dengan angka kredit sebesar **269,035**.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 07/07/2020.

/ a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI SE**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

- Tembusan :**
- 1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
  - 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
  - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
  - 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
  - 5. Kepala SD Inpres 6 Lohu di Palu;
  - 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.